

Legal Opini Terkait Penandatanganan Perjanjian secara Back Dated
Oleh Dhoni Yusra, SH, MH

Basis Permintaan :
Pemohon LO : Direktur Adminitrasi dan Keuangan PT. Rumah Sakit Pelni
Sifat : Important

Fakta Hukum :

1. Proses pembuatan dan penandatanganan PKS yang wajib mengikuti prosedur yang berpedoman GCG, sehingga memerlukan waktu untuk review, dan persetujuan prinsip dari manajemen puncak;
2. Banyak PKS yang telat/ terlambat disadari oleh user, bahwa jangka waktunya telah berakhir, sehingga diperlukan untuk diperpanjang, atau dibuat baru, dan memerlukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam proses pembuatannya;
3. Banyaknya perjanjian yang harus ditandatangani oleh Manajemen, dan di lain sisi pelaksanaan perjanjian telah dilakukan, sehingga berakibat PKS terlambat ditandatangani, sehingga harus di back dated;
4. Perseroan wajib mematuhi kaidah-kaidah Good Corporate Governance

Permasalahan :

Divisi Hukum mengembangkan tehnik pembuatan perjanjian backdated atas suatu PKS, dimana atas Perjanjian tersebut diatur Penandatanganan Perjanjian dibuat sesuai waktu terkini, namun di dalam klausul perjanjian dinyatakan waktu pelaksanaan perjanjian diatur mundur sebelum waktu perjanjian tersebut ditandatangani. Dengan kata lain, dalam perjanjian tersebut terdapat :

1. Tanggal Penandatanganan Perjanjian
2. Jangka waktu Perjanjian
3. Waku Pelaksanaan Perjanjian yang diberlakukan mundur

Isu yang diangkat:

Apakah tehnik tersebut dapat dibenarkan, dan apakah memiliki dasar hukum ?

Analisa:

1. Bahwa Perjanjian dibuat oleh Para Pihak dengan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta;
2. Pasal 1320 KUHPerduta mengatur :
Supaya terjadi **persetujuan yang sah**, perlu dipenuhi empat syarat;
 - a) **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) suatu pokok persoalan tertentu;
 - d) suatu sebab yang tidak terlarang.
3. Pasal 1338KUHPerduta mengatur:
Semua persetujuan **yang dibuat sesuai dengan undang-undang (di dalam penjelasan undang-undang, frase ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan lebih lanjut dimaknai sebagai prinsip kebebasan berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda)** berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya **(Ini dimaknai Perjanjian itu berlaku sebagaimana halnya suatu undang-undang, bagi Para Pihak yang menyusun perjanjian tersebut)**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Bahwa berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari Pihak BPKP- DKI, bahwa pembuatan perjanjian yang dibuat tanggal mundur, seringkali berdampak kepada hasil temuan Audit adanya ketidak-wajaran, sehingga akan berdampak kepada hal yang negative, maka disarankan agar perjanjian dibuat sesuai dengan waktu pada saat ditandatangani, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan dikemudian hari;

Contoh: Di masa Direktur A, telah dibuat Kerjasama B to B antar perusahaan, dan dalam proses terjadi pergantian pimpinan, atau proses pengadaan yang sedemikian lama, sedangkan pelaksanaan perjanjian terlanjur dilaksanakan karena alasan itikad baik, dan Direktur A diganti oleh Direktur C, Apabila dibuat tanggal Mundur, maka perjanjian tersebut harus di back dated sesuai masa kepemimpinan Direktur A, dan ini biasanya ada kendala, misalnya Tn. A merasa sudah bukan Direktur di perusahaan tersebut, dan menolak untuk tandatangan di masa kini untuk peristiwa masa lalu, atau Tn. A sudah pindah ke tempat lain, dan susah ditemui, atau Tn. A sudah meninggal, sehingga seringkali dilakukan upaya jalan pintas, berupa pemalsuan tandatangan, dan ini malah lebih buruk, karena merupakan peristiwa tindak pidana;

5. Apabila telah mempelajari secara seksama ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan 3, bahwa teknik yang dilakukan Divisi Hukum adalah :
 - a. Perjanjian dibuat sesuai tanggal terkini, oleh pejabat yang sah dan berwenang pada saat itu, untuk melakukan tandatangan;
 - b. Perjanjian tersebut atas suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dan Ketika perjanjian itu ditandatangani, Kerjasama masih terus berlangsung, sehingga dibuat **klausul jangka waktu pelaksanaan perjanjian**;
 - c. Adanya kesepakatan di antara Para Pihak, bahwa Tindakan itu memang disepakati secara mutual (dalam rangka tertib administrasi di masing-masing perseroan), artinya telah memenuhi kaidah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang Kesepakatan, dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak’
 - d. Teknik yang dikembangkan itu memenuhi kaidah transparansi dan akuntabel sebagaimana dipersyaratkan dalam GCG, yaitu:
 - i. Ditandatangani oleh Pejabat yang wenang (Akuntabel)
 - ii. Jangka waktu pelaksanaannya dibuat mundur (Transparan, karena disepakati Para Pihak)


Kesimpulan:

1. Teknik yang dikembangkan Divisi Hukum adalah suatu teknik yang disusun dalam rangka meng-adaptasi arahan dan masukan dari Pihak BPKP DKI, untuk mencegah kesimpangsiuran atas Pihak mana yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa di masa lalu, dan masih berlangsung hingga masa kini, namun telah mengalami pergantian pimpinan, atau karena sesuatu dan lain hal prosesnya berlangsung lama, namun pelaksanaan pekerjaan/ proyek terlanjur dilaksanakan, namun belum memiliki alas hak hukum (justifikasi/ underlying transaction)
2. Teknik itu lahir karena kondisi terpaksa, karena seringkali menemukan kondisi Kerjasama sudah terlanjur terjadi antara 2 perusahaan, namun Para Pihak belum menandatangani perjanjian, sedangkan para pimpinan dalam perusahaan telah berganti, atau karena kondisi ketergesa-gesaan (tidak memiliki perencanaan yang matang), namun harus ada Kerjasama, tetapi **abai** untuk proses administrasi (proses pengadaan, keuangan dan hukum), dan baru menyadari ada proses yang salah di kemudian hari tentang peristiwa di masa lalu.

3. Teknik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, dan asas-asas dalam GCG dan Pacta Sunt Servanda

Demikian Legal Opini ini dibuat dengan sebenarnya, didasarkan atas keahlian hukum dan pengetahuan akademik yang kami miliki.

Hormat Saya,



Dhoni Yusra, SH, MH